

No. K/168/III.6/75



DEPARTEMEN AGAMA R.I.  
PERWAKILAN PROPINSI JAWA TENGAH  
Jalan Patimura No. 5 Tlp.-26379  
SEMARANG

## Pengesahan Perguruan Agama

### PERWAKILAN DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA TENGAH

MEMPERHATIKAN : a.) Bahwa dalam rangka Pemberian Pisgam Wajib Belajar/Pisgam Pendaftaran dan Bantuan pada khususnya perlu adanya pene-tibun kembali pada semua jenis didalam Perguruan Agama Swasta.

b.) Pada setiap jenis didalam Perguruan Agama tersebut perlu mendapat Nomor Induk Ekuivalen, sehingga setiap kegiatan administrasi ke-Tata Usahaan pada umumnya dapat terselenggara dengan tertib dan terarah.

MENYAMBANG : Dalam rangka Pembinaan Peningkatan Mutu Pendidikan Perguruan Agama Swasta, dipandang perlu untuk segera diadakan Re-Inventarisasi dan Her-Registrasi Perguruan Agama Swasta yang ada didalam wewenang Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah.

MENGINGAT : 1. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 4 tahun 1963,  
2. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 13 tahun 1964,  
3. Peraturan Menteri Agama R.I. No. 11 tahun 1964,  
4. Instruksi Dirpenda Jakarta tg. 1 -2-1970 No. DD/I/Pda/013,  
5. U.U. No. 4 tahun 1950 jo No. 12 tahun 1954.

MENGINGAT PULA : Surat Edaran Dirpenda Jakarta tgl. 14 Januari 1974 No. D/III/Ed/74.

### MEMUTUSKAN :

Bahwa Perguruan Agama yang tersebut dibawah ini :

Nama : *Gisik drono*  
Jenis & tingkat : *Muar. Ibtidaiyah*  
Alamat : *Gisik drono*  
Didirikan tahun : *1 - 1 - 1972*  
Dibawah asuhan dan berbadan hukum : *D. Fau. Watta'lim*  
Terhitung mulai tanggal : *1 - Januari 1975*

Telah diaktui syah dan tercatat dalam buku Stambuk Inspeksi Pendidikan Agama Perwakilan Departemen Agama Propinsi Jawa Tengah SEBAGAI PERGURUAN AGAMA SWASTA dengan Nomor Induk \_\_\_\_\_

SURAT PENETAPAN ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahu dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 6 Februari 1975

An. Kepala  
Kepala Inspeksi Pendidikan Agama

AZINAR ISMAIL

Reg. TUK. : 2709/1029